



**PUTUSAN**  
**Nomor : 40-K/PM.III-13/AD/IX/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lasirin.  
Pangkat/NRP : Serma/ 3930253900273.  
Jabatan : Ba Basdram Ajenrem 081/DSJ.  
Kesatuan : Ajendam V/Brawijaya.  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 8 Februari 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Dsn. Loran, RT 03 RW. 04 Ds. Babadan, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas :**

- Membaca** : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor :R/94/IX/2016 tanggal 14 September 2016 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Lasirin, Serma NRP.39302539002273.  
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-14/A-14/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor :Kep/240/IX/2016 tanggal 1 September 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-39-K/OM.III-13/AD/IX/2016 tanggal 14 September 2016.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/40-K/PM.III-13/AD/IX/2016 tanggal 22 September 2016.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/40-K/PM.III-13/AD/IX/2016 tanggal 23 September 2016.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-39-K/OM.III-13/AD/IX/2016 tanggal 14 September 2016.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan** : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwadijatuhi:

Pidana : penjara selama 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar print out rekening BRI Nomor : 644501005582538 a.n. Nurul Ratna Ningtyas periode Desember 2014 s.d. Maret 2015.
- b) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Sdr. Jaiman tertanggal 18 Desember 2014 dan 20 Maret 2015.
- c) 1 (satu) lembar Surat pendaftaran Nomor : 0810017 tanggal 5 Agustus 2015 a.n Nurul Ratna Ningtyas.
- d) 2(dua) lembar Bukti setoran simpanan BRI unit Kwadungan ke Norek : 634501002463533 a.n. Lasirin tanggal 10 Desember 2015 dan tanggal 24 Maret 2015.
- e) 2 (dua) lembar Bukti transfer ATM BRI dari Norek : 644501005582538 a.n. Nurul Ratna Ningtyas ke Norek: 634501002463533 a.n. Lasirin tanggal 20 Maret 2015 dan tanggal 21 Maret 2015 masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- f) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BRI a.n. Terdakwa (Lasirin) Norek : 634501002463533 ke rek BRI a.n. Nurul Ratna Ningtyas Norek : 644501005582538 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- g) 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke Bank BRI a.n. Nurul Ratna Ningtyas Norek : 644501005582538 dengan uang senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar :Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (Pledooi), namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang menyatakan, bila Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya pada tahun tahun Dua ribu empat belas di Dsn. Ganting, RT. 08 , RW. 04, Ds. Karangsono, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi, Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serma Lasirin masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 1993 di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3930253900273 kemudian ditugaskan di Ajendam V/Brawijaya, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ba Basdram Ajenrem 081 Madiun.

- b. Bahwa pada akhir tahun 2014 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-IV Sdr. Waji di Ds. Balung Gobang RT. 02 RW. 04 Ds. Karangsono, Kec. Kwadungan Kab. Ngawi, setelah bertemu Saksi-IV selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-IV pergi ke rumah Saksi-III Sdr. Suwamo di Ds. Ganting RT.08 RW.04 Ds. Karangsono, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi, setelah sampai di rumah Saksi-III, Terdakwa dan Saksi-IV dipersilahkan masuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi-III berbincang-bincang dengan Saksi-III di ruang tamu yang intinya Terdakwa mengatakan "Bisa membantu memasukkan seseorang menjadi Tentara". Mendengar hal itu Saksi-III mengatakan "Bahwa ada warganya seorang perempuan yang ingin menjadi Tentara", atas penyampaian Saksi-III tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-III memanggil perempuan tersebut untuk dipertemukan dengan Terdakwa.
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-III pergi ke rumah perempuan tersebut, tidak lama kemudian Saksi-III kembali lagi bersama Saksi-II Sdri. Nurul Ratna Ningtyas dan Saksi-I Sdr. Jaiman (orang tua Saksi-II), setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi-II menyampaikan ingin menjadi Kowad, namun tinggi badannya kurang yaitu sekitar 158 cm, mendengar hal itu Terdakwa mengatakan "Bahwa mengenai tinggi badan tidak masalah dan Terdakwa bisa membantu dengan syarat harus membayar uang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan apabila Saksi-II tidak diterima menjadi Kowad maka uang akan dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa", mendengar kata-kata Terdakwa yang sangat meyakinkan tersebut selanjutnya Saksi-II berminat mendaftar Kowad dengan dibantu Terdakwa.
- d. Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa saja supaya Saksi-I dan Saksi-II mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, karena sebenarnya Terdakwa tidak bisa memasukan Saksi-II menjadi Secaba Kowad TNI AD karena Terdakwa bukan pejabat yang berwenang.
- e. Bahwa sekira bulan Desember 2014 Terdakwa menelpon Saksi-II menginformasikan tentang waktu pendaftaran Kowad yang sudah dekat, apabila Saksi-II berminat mendaftar maka harus segera mentransfer uang sebagai DP, ke nomor rekening BRI atas nama Terdakwa Norek : 634501002463533, atas permintaan tersebut pada tanggal 10 Desember 2014 Orang tua Saksi-II (Saksi-I) datang ke BRI Unit Kwadungan Ngawi dan mentransfer uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dan kekurangannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Saksi-II serahkan secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2015 di rumah Saksi-IV Sdr. Waji di Dsn. Ganting, Ds. Karangsono, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi.
- f. Bahwa sekira bulan Maret 2015 Terdakwa meminta uang lagi uang tambahan sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) supaya uang Saksi-I dan Saksi-II yang diserahkan kepada Terdakwa menjadi sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan alasan calon yang lain uangnya juga sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan kalau Saksi-II masih mau terus supaya memenuhi permintaan Terdakwa. Mendengar hal itu selanjutnya Saksi-II menyerahkan kekurangan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Tanggal 20 Maret 2015 Saksi-II mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 634501002463533 atas nama Terdakwa.
  - 2) Tanggal 21 Maret 2015 Saksi-II mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 634501002463533 atas nama Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 24 Maret 2015 Saksi-II mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRINomor : 634501002463533 atas nama Terdakwa.
- 4) Seminggu kemudian Saksi-II menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai di warung makan depan Carrefour, Kota Madiun.
- g. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi-II mendaftar Kowad di Ajenrem 081 setelah itu Saksi-II pulang sedangkan nomor pendaftaran Saksi-II diserahkan Terdakwa kepada Saksi-II di rumah Saksi-III Sdr. Suwarno di Ds. Ganting, RT. 08, RW. 04, Ds. Karangsono, Kec. Kewadungan, Ngawi.
- h. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 Saksi-II mengikuti seleksi administrasi Secaba Kowad TNI AD di Kodam V/Brawijaya namun Saksi-II dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi syarat administrasi yaitu tinggi badan Saksi-II kurang, kemudian Saksi-II menghubungi Terdakwa namun Terdakwa hanya meminta Saksi-II menunggu perkembangan dan nanti akan dipanggil Panitia.
- i. Bahwa selanjutnya Saksi-II maupun Saksi-I berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa selalu berusaha menghindari sehingga pada pertengahan bulan September 2015, Saksi-II dan Sdr. Pujiwinamo menemui Terdakwa di rumah Saksi-IV untuk menyelesaikan permasalahan dan meminta pertanggungjawaban perbuatan Terdakwa, namun justru Terdakwa menawarkan Saksi-II mendaftarkan PNS, tetapi Saksi-II menolak tawaran tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi-II sesuai kesepakatan.
- j. Bahwa ternyata uang sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-I dan Saksi-II sudah Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya ditempat hiburan malam dan berjudi togel sampai sudah habis.
- k. Bahwa setelah permasalahan Saksi-II terungkap selanjutnya anggota Intel Rem 081/DSJ an. Saksi-V Serka Sri Joko Purnomo bersama dua orang rekannya datang menemui Terdakwa menanyakan permasalahan tersebut, kemudian Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-VI Sdr. Serma Aning Wardoyo untuk diserahkan kepada Saksi-I, tetapi Saksi-I tidak mau menerima, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2016 Saksi-I melaporkan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun.
- l. Bahwa setelah di laporkan ke Denpom V/1 Madiun kemudian pada tanggal 20 Juni 2016 Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-I sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Saksi-II dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisanya pada bulan Juli 2016 tetapi sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sisa uang Saksi-I.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditor Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Jaiman.  
Tempat,tanggal lahir : Ngawi, 8 Juli 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Karangsono, RT. 10 RW. 004 Kec. Kwadungan, Kab Ngawi, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, pada bulan Desember 2014 dikenalkan oleh Kasun Dsn. Ganting Saksi-3 Sdr. Suwamo dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wib,saat itu Saksi sedang di rumah didatangi oleh Saksi-3 Sdr. Suwamo (Kasun Dsn. Ganting) untuk diajak ke rumahnya akan dikenalkan denganTerdakwa yang mengaku bisa memasukkan Sdri. Nurul Ratna Ningtyas (putrinya) menjadi Polwan, yang saat Saksi-4 Sdr.Suwaji dan Terdakwa sudah ada di rumah Saksi-3 Sdr. Suwamo.
3. Bahwa Saksi menerangkan saat masih duduk di bangku SMU Sdri. Nurul Ratna Ningtyas(putrinya) berminat masuk Polwan namun karena tinggi badannya tidak memenuhi persyaratan sehingga setelah lulus SMU keinginan tersebut diurungkan dan memilih untuk kuliah dan Saksi juga tidak ingin Nurul Ratna Ningtyas (putrinya) menjadi Polwan karena ia merupakan anak tunggal dan hal tersebut sudah dikatakan pada Terdakwa saat bertemu di rumah Saksi-3 Sdr. Suwamo.
4. Bahwa walaupun Saksi sudah menerangkan demikian tetapi Terdakwa tetap membujuk agar Sdri. Nurul Ratna Ningtyas bersedia masuk Polwan dan mengenai tinggi badan yang kurang Terdakwa mengatakan tidak masalah asal ada uang Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
5. Bahwa setelah terpengaruh dengan kata-kata Terdakwa tersebut diatas yang diyakinkan oleh Saksi-3 Sdr. Suwamo dan Saksi-4 Sdr. Waji kemudian Saksi menyanggupinya dan secara bertahap menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening : 6364501002463533 setelah Sdri. Nurul Ratna Ningtyas di telepon Terdakwa.
  - b. Beberapa hari kemudian Terdakwa di rumah Sdr.Waji kembali minta uang kepada Saksi sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar nomor pendaftaran.
  - c. Pada tanggal 20 Maret 2015 Terdakwa minta uang lagi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - d. Pada tanggal 21 Maret 2015 esok harinya,Terdakwa minta uang lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - e. Pada tanggal 24 Maret 2015 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas kembali mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ke rekening bank milik Terdakwa.
  - f. Pada akhir bulan Maret 2015 Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
6. Bahwa Saksi pada kemudian Sdri. Nurul Ratna Ningtyas mendaftar Polwan di Polres Ngawi, namun ternyata Sdri. Nurul Ratna Ningtyas langsung ditolak karena tinggi badannya kurang, kemudian Terdakwa menjelaskan pada Saksi dan Sdri. Nurul Ratna Ningtyas bahwa untuk menjadi Polwan sudah tidak mungkin lagi karena tinggi badannya kurang kemudian Terdakwa menawarkan Sdri. Nurul Ratna Ningtyas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan menjadi Secaba Kowad TNI-AD, karena uang sudah terlanjur masuk diserahkan kepada Terdakwa, Saksi dan Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menurut saja.

7. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2015 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas mendaftar Secaba Kowad TNI-AD di Ajenrem 081 kemudian mengikuti tes seleksi Secaba Kowad TNI-AD di Kodam V/Brawijaya di Surabaya, namun Sdri. Nurul Ratna Ningtyas ternyata gagal karena tingginya kurang, setelah Sdri. Nurul Ratna Ningtyas gagal mengikuti seleksi Secaba Kowad TNI-AD, Saksi mendatangi Terdakwa untuk meminta uangnya dikembalikan namun Terdakwa hanya berjanji-janji saja.
8. Bahwa pada sekira bulan Maret 2016 pernah ada anggota Intel Korem 081 yang bernama Saksi-5 Serka Joko, Saksi-7 Serka Wahyudi dan Saksi-6 Serma Aning datang ke rumah Saksi dengan membawa uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) titipan dari Terdakwa namun Saksi tidak mau menerima karena uang yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa jumlahnya Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Nurul Ratna Ningtyas Binti Jaiman.  
Pekerjaan : Mahasiswi.  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 28 Juli 1994.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam .  
Tempat tinggal : Dsn. Ganting RT. 10 RW. 004 Ds. Karangsono, Kec.Kwadungan, Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2014 di rumah Saksi-3 Sdr.Suwarno(Kasun Dsn.Ganting) dan tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sedang di rumah sekira pukul 13.00 Wib datang Saksi-3 Sdr.Suwarno(Kasun Dsn. Ganting) ke rumah Saksi memberitahukan pada Saksi juga Saksi-1 Sdr. Jaiman (orang tua) Saksi kalau ada orang yang mencarinya sedang menunggu di rumah Saksi-3 Sdr. Suwarno.
3. Bahwa Setelah sampai di rumah Saksi-3 Sdr. Suwarno, Saksi dikenalkan dengan Terdakwa juga Saksi-4 Sdr.Waji teman Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 Sdr.Suwarno menjelaskan bahwa Terdakwa bisa memasukkan Secaba Kowad TNI-AD maupun Polwan, namun Saksi menolak karena tinggi badannya kurang dan juga Saksi masih kuliah, namun Terdakwa tetap meyakinkan Saksi dan orang tuanya bahwa tinggi badan kurang tidak jadi masalah dan pasti masuk/lolos asal membayar uang sebesar Rp.150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah) kemudian Saksi-4 Sdr.Waji dan Saksi-3 Sdr. Suwarno menjanjikan akan ikut bertanggung jawab apabila gagal uang pasti akan dikembalikan.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi di telepon oleh Terdakwa dengan menggunakan NomorHP 081216653501 yang intinya supaya mentransfer uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) namun kemudian Saksi hanya mentransfer sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI unit Kwadungan ke rekening milik Terdakwa sedangkan sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-4 Sdr.Waji Dsn.Ganting, Kec. Karangsono.
5. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan pada Saksi dan Saksi-1 Sdr. Jaiman bahwa uang tersebut akan digunakan sebagai (DP) untuk titip nama Saksi kepada Panitia sehingga bisa lolos seleksi Secaba Kowad TNI-AD.
6. Bahwa setelah meminta uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa juga pernah meminta tambahan uang sebesar Rp. 130.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menyamaratakan dengan calon lain yang sudah titip ke Panitia sehingga nanti Saksi akan lolos.

7. Bahwa dalam penyerahan uang dengan jumlah seluruhnya Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ada surat perjanjian yang mereka buat namun isinya tentang kesepakatan pinjam meminjam uang yaitu Terdakwa selaku yang meminjam uang kepada Saksi dan sanggup mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan apabila tidak memenuhi kewajiban bersedia di tuntut sesuai hukum yang berlaku, perjanjian kesepakatan tersebut mereka buat sebanyak 2 kali yaitu :
  - a. Kesepakatan/perjanjian ke-1 penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibuat pada tanggal 18 Desember 2014 di rumah Sdr. Suwamo dengan disaksikan Saksi-3 Sdr.Suwamo dan Saksi-4 Sdr. Waji.
  - b. Kesepakatan/perjanjian ke-2 penyerahan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dibuat pada tanggal 20 Maret 2015 di rumah Saksi-4 Sdr.Waji dengan disaksikan Saksi-3 Sdr.Waji dan Sdr.Suwamo.
8. Bahwa sekitar bulan April 2015 Saksi mendaftar Secaba Polri yang awalnya Terdakwa mau mengantar namun setelah ditunggu tidak datang sehingga Saksi diantar saudaranya, saat pendaftaran Saksi sudah gagal karena tinggi badannya kurang, kemudian pada awal Agustus 2015 Saksi berinisiatif sendiri datang ke Ajenrem mendaftar Secaba Kowad TNI-AD bersama temannya sekalian ingin bertemu dengan Terdakwa tetapi tidak ketemu juga, selanjutnya masih pada bulan Agustus 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Sdr.Suwamo dan Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk memberi nomor pendaftaran, saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi menunggu perkembangan.
9. Bahwa pada tanggal 28 Agustus s/d 2 September 2015 Saksi mendaftar seleksi administrasi Secaba Kowad di Kodam V/Brawijaya dan dinyatakan tidak lulus karena syarat administrasi tinggi badan kurang.
10. Bahwa Saksi setelah dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, Saksi langsung menghubungi Terdakwa via telepon,karena waktu itu masih di Surabaya dan dijawab oleh Terdakwa disuruh menunggu perkembangan nanti akan di hubungi oleh Panitia. Kemudian setelah sampai di Madiun Saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon menanyakan kejelasannya dan dijawab oleh Terdakwa, Saksi disuruh tenang saja nanti langsung masuk pendidikan.
11. Bahwa pada pertengahan bulan September 2015 Saksi, Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Sdr.Pujiwinamo bertemu dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dan meminta pertanggungjawaban perbuatannya, namunTerdakwa justru menawarkan kepada Saksi akan mendaftarkan PNS, tapi Saksi dan keluarganya tidak menerima tawaran Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Suwamo.  
Pekerjaan : Perangkat Desa(Kamituwo).  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 4 Juli 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ds. Ganting RT. 08, RW. 04 Kec.Kewadungan,Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2014 di Ds. Babadan, Kec. Pangkur dan tidak ada hubungan keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menerangkan pada awal mulanya bertemu Sdr. Jaiman di sawah, saat itu Saksi-1 Sdr. Jaiman mengatakan kalau ada lowongan/orang yang bisa masukkan anaknya bekerja supaya dikabari karena anaknya sudah tamat sekolah.
3. Bahwa Saksi menerangkan sekira bulan Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-4 Sdr. Waji dan Terdakwa datang ke rumah Saksi, saat itu Terdakwa mengatakan apabila warga Saksi ada yang mau mendaftarkan menjadi anggota Militer Terdakwa bisa membantu, mendengar perkataan Terdakwa Saksi ingat Saksi-1 Sdr. Jaiman yang minta tolong apabila ada orang yang bisa membantu mencari kerja anaknya tolong diberitahu, hal tersebut disampaikan pada Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa menyuruh memanggil Saksi-1 Sdr. Jaiman.
4. Bahwa setelah Saksi memanggil Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas datang kerumahnya dan memperkenalkan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan sanggup memasukkan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menjadi anggota Kowad namun Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas tidak mau masuk Kowad tapi ingin masuk Polwan, setelah mendengar kemauan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas, pada saat itu Terdakwa menyanggupi untuk membantu mencari jalan lewat teman Terdakwa.
5. Bahwa pada pertemuan ke dua masih pada bulan Desember 2014 bertempat di rumah Saksi hadir Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Jaiman, Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas dan Saksi-4 Sdr. Waji kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas bahwa waktu pendaftaran masuk Polwan sudah habis waktunya selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas untuk masuk Kowad saja, saat itu Terdakwa menjanjikan bisa diterima menjadi Kowad.
6. Bahwa tidak berselang lama Saksi-1 Sdr. Jaiman mengatakan bahwa Terdakwa telah meminta uang pada Saksi-1 Sdr. Jaiman dan sudah ditransfer, setelah mendengar perkataan tersebut Saksi menyarankan kepada Saksi-1 Sdr. Jaiman untuk membuat/meminta bukti serah terima uang kepada Terdakwa, kemudian pada saat Saksi-1 Sdr. Jaiman menyerahkan berkas persyaratan masuk Kowad di rumah Saksi saat itu juga meminta tanda bukti serah terima uang yang telah diserahkan pada Terdakwa pada saat itu Saksi turut menandatangani surat perjanjian diatas meterai yang dibuat dua lembar yang pertama tertulis nominal uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun untuk lembar yang ke 2, Saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal yang tertera di surat perjanjian kedua tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : Waji.  
Pekerjaan : Petani.  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 02 Desember 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Balung Gobang RT. 02, RW. 04, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Kab. Ngawi, karena Terdakwa tetangga desa namun tidak ada hubungan Famili/ keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan Desember 2014 pukul 12.00 Wib ditelepon oleh Terdakwa untuk diajak kerumah Saksi-3 Sdr. Suwamo ditunggu di jembatan Ganting selanjutnya bersama-sama berangkat kerumah Saksi-3 Sdr. Suwamo. Sesampainya di rumah Saksi-3 Sdr. Suwamo Terdakwa bertanya apa ada anak yang ingin masuk Kowad, selanjutnya Saksi-3 Sdr. Suwamo menyampaikan kalau anak Saksi-1 Sdr. Jaiman ingin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Polwan, selanjutnya Saksi-3 Sdr. Suwarno disuruh oleh Terdakwa menjemput Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas.

3. Bahwa Saksi menerangkan tidak lama kemudian Saksi-3 Sdr. Suwarno datang bersama Saksi-1 Sdr. Jaiman juga Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas dan setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi-1 Sdr. Jaiman menyampaikan keinginan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menjadi Polwan namun pada saat itu Terdakwa menawarkan agar masuk Kowad saja dan pada waktu itu Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas tetap tidak mau masuk Kowad, karena pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 Sdr. Jaiman bisa memasukkan anaknya ke Secaba Kowad dan apabila gagal dalam tes uangnya akan dikembalikan paling lambat setengah bulan akhirnya Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas setuju, selanjutnya Terdakwa menyampaikan biaya untuk masuk Secaba Kowad sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang tidak hadir dipersidangan yaitu Saksi-5 Serka Sri Joko Purnomo, Saksi-6 Serma Aning Wardoyo dan Saksi-7 Serka Wahyudi Supriyanto yang telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 UU Nomor 31 Tahun 1997, tetapi Para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan ini dan oleh karenanya Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi ke persidangan, selanjutnya berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa keterangan Para Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik POM dan atas permohonan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyetujuinya, maka keterangan Para Saksi dibawah sumpah tersebut dapat dibacakan dalam persidangan ini yaitu :

## Saksi-5 :

Nama lengkap : Sri Joko Purnomo.  
Pangkat/ NRP : Serka/ 31930684530471.  
Jabatan : Baurmin Intelrem.  
Kesatuan : Korem 081/DSJ.  
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 23 April 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ds. Belotan RT. 35 RW. 13, Kec. Bendo, Kab. Magetan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada sekira bulan Maret 2016 Saksi memperoleh informasi dari anggota POM AU Lanud Iswahyudi yang bernama Sertu Situr ada perempuan yang melaporkan tentang adanya penipuan terhadap dirinya oleh Terdakwa, karena Terdakwa anggota TNI-AD dan Saksi merupakan anggota Intel maka Saksi bersama Saksi-6 Serma Aning Wardoyo dan Saksi-7 Serka Wahyudi mendatangi rumah Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas di Ds. Karangsono, RT. 10 RW. 004, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi, untuk mendengar penjelasan dari Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas tentang permasalahan tersebut bahwa Terdakwa sanggup membantu memasukkan Secaba Kowad dengan membayar uang sebesar total Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), apabila tidak berhasil maka uang dikembalikan seluruhnya, ternyata Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas tidak diterima/gagal saat seleksi Secaba Kowad di Kodam V/Brawijaya. Kemudian Saksi-1 Sdr. Jaiman meminta kembali uangnya, tetapi Terdakwa hanya berjanji-janji saja hingga saat ini belum mengembalikan uangnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mendapat keterangan tersebut Saksi bersama Saksi-6 Serma Aning dan Saksi-7 Serka Wahyudi berusaha menemui Terdakwa dan sepakat bertemu di sebuah warung Jl. Setia Budi Kota Madiun. Setelah bertemu, Terdakwa mengakui menerima uang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan, kemudian sebagai bukti pertanggung jawaban Terdakwa menitip uang kepada Saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk diberikan Saksi-1 Sdr. Jaiman, namun oleh Saksi-1 Sdr. Jaiman tidak mau menerima dengan alasan permasalahan tersebut sudah ada yang mengurus.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-6 :

Nama lengkap : Aning Wardoyo.  
Pangkat/NRP : Serma/ 2199009826077.  
Jabatan : Danunitsus Intelrem 081/DSJ.  
Kesatuan : Korem 081/DSJ.  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 15 Agustus 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tinggal : Ds. Ngampel, Kec. Mejayan, Kab. Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan Maret 2016 Saksi memperoleh informasi dari anggota POM AU Lanud Iswahyudi yang bernama Sertu Situr, bahwa ada perempuan yang melaporkan tentang adanya penipuan terhadap dirinya oleh Terdakwa, karena Terdakwa anggota TNI-AD dan Saksi merupakan anggota Intel maka Saksi bersama Saksi-5 Serka Sri Joko Purnomo dan Saksi-7 Serka Wahyudi mendatangi rumah Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas di Ds. Karangsono, RT. 10 RW. 004, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi, setelah mendengar penjelasan dari Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas tentang permasalahan tersebut bahwa Terdakwa sanggup membantu memasukkan Secaba Kowad dengan membayar uang sebesar total Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan apabila tidak berhasil uang akan dikembalikan seluruhnya, namun ternyata Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas tidak diterima/gagal saat mengikuti seleksi Secaba Kowad di Kodam V/Brawijaya kemudian saat Saksi-1 Sdr. Jaiman meminta kembali uangnya Terdakwa hanya berjanji-janji saja hingga saat ini uang belum dikembalikan.
3. Bahwa setelah mendapat keterangan tersebut Saksi bersama Saksi-5 Serka Sri Joko Purnomo dan Saksi-7 Serka Wahyudi berusaha menemui Terdakwa dan sepakat bertemu di sebuah warung Jl. Setia Budi Kota Madiun. Setelah bertemu, Terdakwa mengakui menerima uang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan, kemudian sebagai bukti pertanggung jawaban Terdakwa menitip uang kepada Saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk diberikan Saksi-1 Sdr. Jaiman, namun oleh Saksi-1 Sdr. Jaiman tidak mau menerima dengan alasan permasalahan tersebut sudah ada yang mengurus.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-7 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Wahyudi Supriyanto.  
Pangkat/NRP : Serka/ 21980194120476.  
Jabatan : Danunitnik Intelrem 081/DSJ.  
Kesatuan : Korem 081/DSJ.  
Tempat tgl lahir : Magetan, 19 April 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tinggal : Ds. Tanjung Sepreh RT. 17 RW. 04, Kec. Maospati, Kab.Magetan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family atau saudara.
2. Bahwa pada sekira bulan Maret 2016 Saksi mendapat informasi dari anggota POM AU Lanud Iswahyudi bahwa Saksi-1 Sdr.Jaiman melaporkan adanya penipuan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena Terdakwa adalah anggota militer TNI-AD, maka Saksi bersama Saksi-5 Serka Sri Joko Purnomo dan Saksi-6 Serma Aning Wardoyo mendatangi rumah Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas di Ds.Karangsono, RT. 10 RW. 004, Kec.Kwadungan, Kab. Ngawi.
3. Bahwa menurut Saksi-2 Sdri.Nurul Ratna Ningtyas Terdakwa bisa membantu Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas untuk masuk Secaba Kowad,kemudian Saksi-1 Sdr. Jaiman oleh Terdakwa dimintai uang dengan jumlah Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji apabila Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas tidak diterima menjadi Kowad, maka uang akan dikembalikan seluruhnya,namun ketika Saksi-2 Sdri.Nurul Ratna Ningtyas gagal atau tidak diterima seleksi Secaba Kowad di Kodam V/Brawijaya, pada saat Saksi-1 Sdr. Jaiman meminta uang untuk dikembalikan tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja.
4. Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas bersama dengan Saksi-5 Serka Sri Joko Purnomo dan Saksi-7 Serma Aning Wardoyo, Saksi menemui Terdakwa di sebuah warung di Jl.Setia Budi Kota Madiun.Setelah ditanyai,Terdakwa mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut.
5. Bahwa beberapa minggu kemudian Saksi bersama Saksi-7 Serma Aning Wardoyo datang kerumah Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) titipan dari Terdakwa,namun oleh Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas ditolak dengan alasan permasalahan tersebut sudah ada yang mengurus karena uang tersebut tidak diterima, maka oleh Saksi dikembalikan lagi kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan juga sudah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Lasirin masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 1993 di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3930253900273 kemudian Terdakwa ditugaskan di Ajendam V/Brawijaya, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ba Basdram Ajenrem 081 Madiun.
2. Bahwa pada akhir tahun 2014 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-4 Sdr. Waji di Ds.Balung Gobang, RT. 02 RW. 04 Ds. Karangsono, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 Sdr. Waji berkunjung ke rumah Saksi-3 Sdr. Suwamo di Ds. Ganting RT.08 RW.04 Ds. Karangsono, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi pada saat berada di rumah Saksi-3 Sdr. Suwamo, Terdakwa mengatakan bisa membantu memasukkan seseorang menjadi Tentara, kemudian Saksi-3 Sdr. Suwamo mengatakan bahwa ada warganya seorang perempuan yang ingin menjadi Tentara, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 Sdr. Suwamo memanggil untuk dipertemukan dengan Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Sdr. Suwamo pergi keluar rumah dan datang bersama dua orang yaitu Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas yang ingin menjadi Kowad namun tinggi badannya kurang yaitu sekitar 158 cm namun Terdakwa katakan mengenai tinggi badan tidak masalah Terdakwa bisa membantu dengan syarat harus membayar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) Terdakwa juga mengatakan kalau Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas tidak diterima menjadi Kowad maka uang akan dikembalikan seluruhnya. Kemudian dengan adanya perkataan tersebut akhirnya Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas bersedia mendaftar Kowad.
4. Bahwa Terdakwa tahu sebenarnya tinggi badan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas sekitar 158 cm walaupun bisa mendaftar tetapi tidak akan lulus tes, karena tujuan Terdakwa sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-1 Sdr. Jaiman.
5. Bahwa sekira bulan Desember 2014 Terdakwa menelpon Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menginformasikan tentang waktu pendaftaran Kowad sudah dekat, apabila Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas berminat mendaftar maka harus segera mentransfer uang sebagai DP, ke nomor rekening BRI atas nama Terdakwa Norek : 634501002463533.
6. Bahwa setelah menerima telepon dari Terdakwa, Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas mentransfer uang sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah), beberapa hari kemudian Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menghubungi Terdakwa kalau akan menambah pembayaran kemudian Terdakwa mengatakan ditunggu di rumah Saksi-4 Sdr. Waji selanjutnya setelah bertemu kemudian Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.
7. Bahwa sekira bulan Maret 2015 Terdakwa meminta uang lagi pada Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas, dengan alasan calon yang lain uangnya sudah masuk sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kalau masih mau terus supaya memenuhi permintaan Terdakwa sebesar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) padahal sebenarnya tidak ada calon yang lain dan itu hanya rekayasa Terdakwa saja agar Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas bersedia menyerahkan uang pada Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa mengaku, setelah Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas memenuhi permintaan Terdakwa yaitu melunasi kekurangannya dengan beberapa kali pembayaran melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa dengan total Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) secara tunai yang langsung diserahkan pada Terdakwa di warung makan depan Carrefour Kota Madiun.
9. Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk berjudi togel dan berfoya-foya ditempat hiburan malam dan saat ini uang sudah habis.
10. Bahwa Terdakwa pernah didatangi oleh anggota Intel Rem 081/DSJ an. Saksi-6 Serma Aning bersama dua orang rekannya untuk menanyakan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr. Jaiman, kemudian Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi-6 Serma Aning untuk diserahkan kepada Saksi-1 Sdr. Jaiman, tetapi Saksi-1 Sdr. Jaiman tidak mau menerima.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 Terdakwa pernah mengembalikan uang Saksi-1 Sdr. Jaiman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas dan Terdakwa akan mengembalikan sisanya pada bulan Juli 2016 namun sampai dengan berlangsungnya persidangan uang tersebut belum dikembalikan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini berupa Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar print out rekening BRI Nomor : 644501005582538 a.n. Nurul Ratna Ningtyas periode Desember 2014 s.d. Maret 2015.
- b. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Sdr. Jaiman tertanggal 18 Desember 2014 dan 20 Maret 2015.
- c. 1 (satu) lembar Surat pendaftaran Nomor : 0810017 tanggal 5 Agustus 2015 a.n. Nurul Ratna Ningtyas.
- d. 2 (dua) lembar Bukti setoran simpanan BRI unit Kwadungan ke Norek : 634501002463533 a.n. Lasirin tanggal 10 Desember 2015 dan tanggal 24 Maret 2015.
- e. 2 (dua) lembar Bukti transfer ATM BRI dari Norek : 644501005582538 a.n. Nurul Ratna Ningtyas ke Norek: 634501002463533 a.n. Lasirin tanggal 20 Maret 2015 dan tanggal 21 Maret 2015 masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- f. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BRI a.n. Terdakwa (Lasirin) Norek : 634501002463533 ke rek BRI a.n. Nurul Ratna Ningtyas Norek : 644501005582538 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- g. 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke Bank BRI a.n. Nurul Ratna Ningtyas Norek : 644501005582538 dengan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap bukti Surat-surat yang diajukan Oditur Militer tersebut diatas, Majelis Hakim perlu memberikan penilaian dan pertimbangannya, sebagai berikut :

- a. 3 (tiga) lembar print out rekening BRI Nomor : 644501005582538 a.n. Nurul Ratna Ningtyas periode Desember 2014 s.d. Maret 2015, Majelis berpendapat :  
Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya transaksi keuangan dalam Rekening Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas.
- b. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Sdr. Jaiman tertanggal 18 Desember 2014 dan 20 Maret 2015, Majelis berpendapat :  
Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya perjanjian secara tertulis antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr. Jaiman.
- c. 1 (satu) lembar Surat pendaftaran Nomor : 0810017 tanggal 5 Agustus 2015 a.n. Nurul Ratna Ningtyas, Majelis berpendapat :  
Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas telah mendaftar Seleksi Secaba Kowad TNI-AD Tahun 2015.
- d. 2 (dua) lembar Bukti setoran simpanan BRI unit Kwadungan ke Norek : 634501002463533 a.n. Lasirin tanggal 10 Desember 2015 dan tanggal 24 Maret 2015, Majelis berpendapat :  
Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penerimaan uang oleh Terdakwa.
- e. 2 (dua) lembar Bukti transfer ATM BRI dari Norek : 644501005582538 a.n. Nurul Ratna Ningtyas ke Norek: 634501002463533 a.n. Lasirin tanggal 20 Maret 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 21 Maret 2015 masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penerimaan uang oleh Terdakwa.

- f. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BRI a.n. Terdakwa (Lasirin) Norek : 634501002463533 ke rek BRI a.n. Nurul Ratna Ningtyas Norek : 644501005582538 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penyerahan uang oleh Terdakwa kepada Saksi-2 Sdri.Nurul Ratna Ningtyas.

- g. 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke Bank BRI a.n. Nurul Ratna Ningtyas Norek : 644501005582538 dengan uang senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penerimaan uang oleh Saksi-2 Sdri.Nurul Ratna Ningtyas.

Menimbang : Bahwa semua bukti Surat-surat tersebut diatas yang keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai bukti Surat-surat dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta bukti Surat-surat tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Lasirin masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 1993 di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3930253900273 kemudian Terdakwa ditugaskan di Ajendam V/Brawijaya, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Bintara Basdram Ajenrem 081/Dsj Madiun.
2. Bahwa benar pada akhir tahun 2014 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-4 Sdr. Waji di Ds.Balung Gobang, RT. 02 RW. 04 Ds. Karangsono, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi. Kemudian Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Waji berkunjung ke rumah Saksi-3 Sdr. Suwarno di Ds. Ganting RT.08 RW.04 Ds. Karangsono, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi yang pada saat itu berada di rumah Saksi-3 Sdr. Suwarno, Terdakwa mengatakan bisa membantu memasukkan seseorang menjadi Tentara.
3. Bahwa benar Terdakwa di rumah Sdr. Suwarno bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas yang ingin menjadi Kowad TNI-AD maupun Polwan namun tinggi badannya kurang yaitu sekitar 158 cm dan mendengar hal itu Terdakwa mengatakan bahwa mengenai tinggi badan tidak masalah dan Terdakwa bisa membantu dengan syarat harus membayar uang sebesar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa benar Terdakwa mengatakan apabila Saksi-2 Sdr. Nurul Ratna Ningtyas tidak diterima menjadi Kowad maka uang akan dikembalikan seluruhnya dan mendengar kata-kata Terdakwa yang sangat meyakinkan tersebut Saksi-1 Sdr. Jaiman bersedia menitipkan Saksi-2 Sdr. Nurul Ratna Ningtyas mendaftar Kowad kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa yang berdinis di Ajenrem mengatakan hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa saja supaya Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdr. Nurul Ratna Ningtyas mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, karena sebenarnya Terdakwa tidak bisa memasukan Saksi-2 Sdr. Nurul Ratna Ningtyas menjadi Secaba Kowad TNI AD karena Terdakwa bukan pejabat atau panitia yang berwenang dalam Seleksi penerimaan Prajurit TNI.
5. Bahwa benar karena tipu muslihat dan bujukan Terdakwa yang menjamin Saksi-2 Sdr. Nurul Ratna Ningtyas bisa menjadi Kowad TNI AD, pada akhirnya Saksi-1 Sdr. Jaiman menjual sawahnya dan meminjam uang di bank BRI Kwadungan untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai biaya Saksi-2 Sdr. Nurul Ratna Ningtyas masuk menjadi Kowad TNI AD.
6. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2014 Terdakwa menelpon Saksi-2 Sdr. Nurul Ratna Ningtyas menginformasikan tentang waktu pendaftaran Kowad sudah dekat, apabila Saksi-2 Sdr. Nurul Ratna Ningtyas berminat mendaftar maka harus segera mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)sebagai DP, ke Nomor Rekening BRI atas nama Terdakwa Norek : 634501002463533.
7. Bahwa benar setelah menerima telepon dari Terdakwa, Saksi-2 Sdr. Nurul Ratna Ningtyas mentransfer uang sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI Unit Kwadungan Ngawi ke rekening milik Terdakwa Norek : 634501002463533dan kekurangannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdr. Nurul Ratna Ningtyas serahkan secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2016 di rumah Saksi-4 Sdr. Wajidisaksikan oleh Saksi-3 Sdr. Suwamo dan Saksi-4 Sdr. Waji.
8. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)dengan alasan disamakan dengan calon lain yang uangnya juga sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kalau Saksi-2 Sdr. Nurul Ratna Ningtyas mau lolos seleksi agar membayar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Mendengar hal itu selanjutnyaSaksi-2 Sdr. Nurul Ratna Ningtyas menyerahkan kekurangan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tanggal 20 Maret 2015 Saksi-2 Sdr. Nurul Ratna Ningtyas mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRINomor : 634501002463533 atas nama Terdakwa.
  - b. Tanggal 21 Maret 2015 Saksi-2 Sdr. Nurul Ratna Ningtyas mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 634501002463533 atas nama Terdakwa.
  - c. Tanggal 24 Maret 2015 Saksi-2 Sdr. Nurul Ratna Ningtyas mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 634501002463533 atas nama Terdakwa.
  - d. Seminggukemudian Saksi-2 Sdr. Nurul Ratna Ningtyas menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai di Warung makan depan Carrefour, Kota Madiun.
10. Bahwa benar sebenarnya tidak ada calon yang lain dan itu hanya rekayasa atau akal-akalan Terdakwa saja agar Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdr. Nurul Ratna Ningtyas bersedia menyerahkan uang pada Terdakwa.
11. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2015 Saksi-2 Sdr. Nurul Ratna Ningtyas datang ke Ajenrem mendaftar Secaba Kowad TNI-AD sekalian ingin bertemu dengan Terdakwa tetapi tidak ketemu.Selanjutnya masih pada bulan Agustus 2015 Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang ke rumah Saksi-3 Sdr. Suwamo untuk memberikan nomor pendaftaran Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas.

12. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas mendaftar seleksi administrasi Kowad TNI-AD di Kodam V/Brawijaya dan dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi syarat administrasi yaitu tinggi badan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas dinyatakan kurang, kemudian Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menghubungi Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas meminta Terdakwa menunggu perkembangan dan akan dipanggil panitia.
13. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas maupun Saksi-1 Sdr. Jaiman berusaha menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa selalu berusaha menghindari sehingga pada pertengahan bulan September 2015 Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas dan Sdr. Suwamo menemui Terdakwa di rumah Saksi-4 Sdr. Waji untuk meminta pertanggungjawaban perbuatan Terdakwa, namun Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menolak tawaran tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas.
14. Bahwa benar setelah menerima uang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk bermain judi dan berfoya-foya ditempat hiburan malam.
16. Bahwa benar setelah permasalahan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas terungkap, anggota Intel Rem 081/DSJ an. Saksi-6 Serma Aning bersama Saksi-5 Serka Sri Joko Purnomodan Saksi-7 Serka Wahyudi Supriyanto menemui Terdakwa untuk menanyakan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas. Kemudian Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-6 Serma Aning untuk diserahkan kepada Saksi-1 Sdr. Jaiman, tetapi Saksi-1 Sdr. Jaiman tidak mau menerima.
17. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2016 Terdakwa pernah mengembalikan uang Saksi-1 Sdr. Jaiman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisanya pada bulan Juli 2016 namun sampai pada saat Terdakwa diperiksa dipersidangan belum juga mengembalikan sisa uang Saksi-1 Sdr. Jaiman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
18. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa telah menyerahkan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 Sdr. Jaiman sebagai pengembalian sebagian uang milik Saksi-1 Sdr. Jaiman.
19. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan yang isinya akan mengembalikan seluruh uang Saksi-1 Sdr. Jaiman sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 5 November 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-1 Sdr. Jaiman, Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas, Saksi-3 Sdr. Suwamo dan Mayor Sutikno (Kaaajenrem 081/DSJ) sebagai Saksi.
20. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya.
21. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kewenangan apapun untuk memasukkan seseorang menjadi Kowad TNIAD.
22. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal karena telah menguntungkan dirinya sendiri sedangkan janji-janjinya untuk memasukkan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas tidak pernah dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditor Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuktikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwadisusun secara TunggalPasal 378 KUHPyaitu : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan Pasal 378 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sehingga terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

- Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Yang dimaksud dengan "Barang siapa"dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi aktif sebagai bintang Basdram Ajendrem 081/ Dsj dengan pangkat terakhir Serma NRP 3930253900273.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.
4. Bahwa benardi persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toeliching (MvT), yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya sipelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Penempatan unsur-unsur dengan maksud didepan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain di sini ada dua alternatif yaitu : Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri sipelaku (Terdakwa) semata-mata atau keuntungan itu diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum dapat diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW dimana melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechtmatigheid) yaitu : Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2014 Terdakwa menelpon Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menginformasikan tentang waktu pendaftaran Kowad sudah dekat, apabila Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas berminat mendaftar maka harus segera mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sebagai DP, ke Nomor Rekening BRI atas nama Terdakwa Norek : 634501002463533.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar setelah menerima telepon dari Terdakwa, Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas mentransfer uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI Unit Kwadungan Ngawi ke rekening milik Terdakwa Norek : 634501002463533 dan kekurangannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas serahkan secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2016 di rumah Saksi-4 Sdr. Waji di Dsn. Ganting, Ds. Karangsono, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 Terdakwa meminta lagi uang tambahan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) supaya uang Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas yang diserahkan kepada Terdakwa menjadi sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) disamakan dengan calon lain yang uangnya juga sudah diserahkan kepada Terdakwa dan mendengar hal itu selanjutnya Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menyerahkan kekurangan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tanggal 20 Maret 2015 Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 634501002463533 atas nama Terdakwa.
  - b. Tanggal 21 Maret 2015 Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 634501002463533 atas nama Terdakwa.
  - c. Tanggal 24 Maret 2015 Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 634501002463533 atas nama Terdakwa.
  - d. Seminggu kemudian Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai di Warung makan depan Carrefour, Kota Madiun.
4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas datang ke Ajenrem 081/Dsj mendaftar Secaba Kowad TNI-AD dan setelah Saksi-2 pulang Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Sdr. Suwamo untuk memberikan nomor pendaftaran Saksi-2.
5. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas mengikuti seleksi administrasi di Kodam V/Brawijaya dan dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi syarat administrasi yaitu tinggi badan Saksi-2 dinyatakan kurang, kemudian Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menghubungi Terdakwa namun Terdakwa meminta Saksi-2 menunggu perkembangan dan nanti akan dipanggil panitia.
6. Bahwa benar setelah menerima uang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk bermain judi dan berfoya-foya ditempat hiburan malam.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan uang dari Saksi-1 Sdr. Jaiman, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan/ kesenangan pribadi Terdakwa sendiri yaitu dipergunakan untuk bermain judi dan berfoya-foya ditempat hiburan malam.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang milik Saksi-1 Sdr. Jaiman tidak sesuai dengan janji Terdakwa kepada Saksi-1 Sdr. Jaiman, seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk biaya Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menjadi Kowad TNI-AD akan tetapi malah dipergunakan untuk keperluan/ kesenangan pribadi Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur ketiga ini adalah merupakan beberapa unsur alternatif dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, maka untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang manakah yang paling bersesuaian dengan cara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "*nama palsu atau martabat palsu*", bahwa sipetindak menggunakan nama atau jabatan atau kewenangan atau keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka si korban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.

Yang dimaksud dengan "*menggerakkan (Bewegen)*", adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan "*menyerahkan suatu barang*", selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung.

Yang dimaksud dengan "*barang*", disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada akhir tahun 2014 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-4 Sdr. Waji di Ds.Balung Gobang, RT. 02 RW. 04 Ds. Karangsono, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi. Kemudian Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Waji berkunjung ke rumah Saksi-3 Sdr. Suwamo di Ds. Ganting RT.08 RW.04 Ds. Karangsono, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi yang pada saat itu berada di rumah Saksi-3 Sdr. Suwamo, selanjutnya Terdakwa mengatakan bisa membantu memasukkan seseorang menjadi Tentara. Kemudian Saksi-3 Sdr. Suwamo mengatakan bahwa ada warganya yang ingin menjadi Tentara, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 Sdr. Suwamo untuk memanggilnya agar dipertemukan dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa di rumah Sdr. Suwamo bertemu Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas yang ingin menjadi Kowad TNI-AD maupun Polwan namun tinggi badannya kurang yaitu sekitar 158 cm, mendengar hal itu Terdakwa mengatakan "Bahwa mengenai tinggi badan tidak masalah dan Terdakwa bisa membantu dengan syarat harus membayar uang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar apabila Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas tidak diterima menjadi Kowad maka uang akan dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa dan mendengar kata-kata Terdakwa yang sangat meyakinkan selanjutnya Saksi-1 Sdr. Jaiman bersedia untuk mendaftarkan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas sebagai Kowad melalui Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa yang dinas di Ajenrem mengatakan hal tersebut merupakan akal-akalan Terdakwa supaya Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, karena sebenarnya Terdakwa tidak bisa memasukan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menjadi Kowad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TNI AD karena Terdakwa bukan pejabat yang berwenang dalam Seleksi penerimaan Prajurit TNI.

5. Bahwa benar karena tipu muslihat dan bujukan Terdakwa bisa memasukkan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menjadi Kowad TNI AD, Selanjutnya Saksi-1 Sdr. Jaiman menjual sawahnya dan meminjam uang di bank BRI Kwadungan untuk diserahkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2014 Terdakwa menelpon Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menginformasikan tentang waktu pendaftaran Kowad sudah dekat dan apabila Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas berminat mendaftar maka harus segera mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai DP, ke Nomor Rekening BRI atas nama Terdakwa Norek : 634501002463533.
7. Bahwa benar setelah menerima telepon dari Terdakwa, Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas mentransfer uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI Unit Kwadungan Ngawi ke rekening milik Terdakwa Norek : 634501002463533 dan kekurangannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas serahkan secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2016 di rumah Saksi-4 Sdr. Waji disaksikan oleh Saksi-3 Sdr. Suwamo dan Saksi-4 Sdr. Waji.
8. Bahwa benar sekira pada bulan Maret 2015 Terdakwa meminta lagi uang tambahan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) supaya uang Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas yang diserahkan kepada Terdakwa menjadi sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) disamakan dengan calon lain yang uangnya juga sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
9. Bahwa benar karena terpengaruh oleh kata-kata dan janji Terdakwa akhirnya Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menyerahkan kekurangan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tanggal 20 Maret 2015 Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 634501002463533 atas nama Terdakwa.
  - b. Tanggal 21 Maret 2015 Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 634501002463533 atas nama Terdakwa.
  - c. Tanggal 24 Maret 2015 Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 634501002463533 atas nama Terdakwa.
  - d. Seminggu kemudian Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai di Warung makan depan Carrefour, Kota Madiun.
10. Bahwa benar sebenarnya tidak ada calon yang lain dan itu hanya rekayasa atau tipu daya Terdakwa agar Saksi-1 Sdr. Jaiman atau Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas bersedia menyerahkan uang pada Terdakwa.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menggerakkan hati Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas agar menyerahkan uangnya adalah dengan bujukan dan tipuan Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai personil Ajenrem bisa membantu memasukkan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menjadi Kowad TNI-AD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas kemudian tertarik dan menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun ternyata Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas gagal dalam seleksi menjadi Kowad TNI-AD.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Dengan martabat palsu, dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Dakwaan Oditor Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa dilakukan hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan keluguan Saksi-1 dan kepolosan Saksi-2, dimana Terdakwa mengetahui keadaan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas labil kejiwaannya pada saat akan mendaftar Secaba Kowad TNI-AD, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memanfaatkan keadaan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas dan mendapatkan uangnya dengan cara menjanjikan sanggup meluluskan Saksi-2 masuk menjadi Kowad TNI AD, yang mana sesungguhnya cara tersebut hanyalah modus Terdakwa untuk menjaring korban dan uang korban karena pada akhirnya ucapan dan janji-janji Terdakwa tidak pernah terbukti dan semua ucapan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut menunjukkan perilaku Terdakwayang suka memanfaatkan sesuatu untuk kepentingannya sendiri dan menyepelekan aturan serta norma hukum baik yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian secara Materiil maupun Imateriil bagi Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas, secara materiil Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas telah menderita kerugian uang sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima puluh juta rupiah) dan secara imateriil Saksi-1 Sdr. Jaiman dan Saksi-2 Sdri. Nurul Ratna Ningtyas menjadi sakit hati dan terluka oleh perilaku Terdakwa.
5. Bahwa walaupun pada akhirnya Terdakwa telah membayar sebagian uang Saksi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.225.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan dikembalikan pada bulan Nopember 2016 namun perbuatan Terdakwa ini sangat merusak Citra TNI di mata masyarakat sehingga masyarakat menganggap bahwa untuk masuk menjadi anggota TNI harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang, Maka Majelis Hakim menilai Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang Saksi-1 dan berjanji akan mengembalikan sisanya.
3. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI-AD dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap Instansi militer khususnya kesatuan Terdakwa Ajendam V/Brawijaya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti Surat-surat yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya lebih lanjut, sebagai berikut

- a. 3 (tiga) lembar print out rekening BRI Nomor : 644501005582538 a.n. Nurul Ratna Ningtyas periode Desember 2014 s.d. Maret 2015.
- b. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Sdr. Jaiman tertanggal 18 Desember 2014 dan 20 Maret 2015.
- c. 1 (satu) lembar Surat pendaftaran Nomor : 0810017 tanggal 5 Agustus 2015 a.n Nurul Ratna Ningtyas.
- d. 2(dua) lembar Bukti setoran simpanan BRI unit Kwadungan ke Norek : 634501002463533 a.n. Lasirin tanggal 10 Desember 2015 dan tanggal 24 Maret 2015.
- e. 2 (dua) lembar Bukti transfer ATM BRI dari Norek : 644501005582538 a.n. Nurul Ratna Ningtyas ke Norek: 634501002463533 a.n. Lasirin tanggal 20 Maret 2015 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2015 masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

- f. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BRI a.n. Terdakwa (Lasirin) Norek : 634501002463533 ke rek BRI a.n. Nurul Ratna Ningtyas Norek : 644501005582538 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- g. 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke Bank BRI a.n. Nurul Ratna Ningtyas Norek : 644501005582538 dengan uang senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa oleh karena Surat-surat tersebut di atas dalam huruf a s.d. huruf g adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap para Saksi dalam perkara ini, dimana Surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar Surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHPserta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Lasirin, Serma NRP.3930253900273, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - a. 3 (tiga) lembar print out rekening BRI Nomor : 644501005582538 a.n. Nurul Ratna Ningtyas periode Desember 2014 s.d. Maret 2015.
  - b. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Sdr. Jaiman tertanggal 18 Desember 2014 dan 20 Maret 2015.
  - c. 1 (satu) lembar Surat pendaftaran Nomor : 0810017 tanggal 5 Agustus 2015 a.n Nurul Ratna Ningtyas.
  - d. 2(dua) lembar Bukti setoran simpanan BRI unit Kwadungan ke Norek : 634501002463533 a.n. Lasirin tanggal 10 Desember 2015 dan tanggal 24 Maret 2015.
  - e. 2 (dua) lembar Bukti transfer ATM BRI dari Norek : 644501005582538 a.n. Nurul Ratna Ningtyas ke Norek: 634501002463533 a.n. Lasirin tanggal 20 Maret 2015 dan tanggal 21 Maret 2015 masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
  - f. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BRI a.n. Terdakwa (Lasirin) Norek : 634501002463533 ke rek BRI a.n. Nurul Ratna Ningtyas Norek : 644501005582538 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
  - g. 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke Bank BRI a.n. Nurul Ratna Ningtyas Norek : 644501005582538 dengan uang senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Mayor Sus NRP. 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP. 29100089441170, Panitera Pengganti Djoko Pranowo Peltu NRP. 516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP. 527136

Hakim Anggota-I

ttd

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP. 548425

Hakim Anggota-II

ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP. 11020000960372

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo  
Peltu NRP. 516654

Salinan putusan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo  
Peltu NRP. 516654

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)